

**PENETAPAN – BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
TAHUN 2025**

NOMOR 108 TAHUN 2025 : 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 108 TAHUN 2025 TENTANG
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025**

- ABSTRAK** : a. bahwa salah satu pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona integritas;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 194/PP.06-BA/7306/4/2025 tentang Penetapan Budaya Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- c. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- d. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- e. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

Dalam Keputusan ini menetapkan Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 18 September 2025.

Lampiran : 3 Halaman